



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TOMY PUTRA NANDA alias TOMY Bin M.NASIR;**
Tempat lahir : Curup;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 8 November 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman RT.03 RW.03
Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup
Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa ditelah ditangkap oleh POLRI Resor Rejang Lebong pada tanggal 24 Maret 2021 dan diperpanjang penangkapannya s/d 30 Maret 2021.
- Terdakwa telah dikenakan penahanan oleh :
 - Penyidik POLRI sejak tanggal 30 Maret 2021 s/d 19 April 2021;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 s/d 29 Mei 2021;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 s/d 17 Mei 2021;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 s/d 3 Juni 2021;
 - Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 s/d 2 Agustus 2021.
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M GUNAWAN, S.H., dan BAHROL FUADY, S.H., M.H., dan SINCAROLINA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup berdasarkan Penetapan Hakim.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 5 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Crp tanggal 5 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta pula memperhatikan Surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan menghukum Terdakwa TOMI PUTRA NANDA Als TOMY Bin M. NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Menghukum oleh karena itu Terdakwa TOMI PUTRA NANDA Als TOMY Bin M. NASIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Sedang yang berisikan Kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan Bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus menggunakan Plastik Klip warna Bening
 - 1 (satu) Paket kecil yang berisikan Kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan Bentuk tanaman jenis sabu yang dibungkus menggunakan Plastik Klip warna Bening.
 - 1 (satu) alat Hisap (Bong) yang terbuat dari botol merk Larutan (Lasegar).
 - 5 (lima) buah Korek api Gas.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa TOMI PUTRA NANDA Als TOMY Bin M. NASIR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Nota Pembelaan yang pada akhir uraiannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan dengan lisan tetap pada tuntutan nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :

Bahwa ia terdakwa Tomy Putra Nanda Als Tomy Bin M. Nasir pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Rt 003 Rw. 003 Kel. Air Putih Baru Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I lalu saksi Rozi Saputra SH Als Rozi Bin Marwan dan saksi SudiRman Silalahi Als Silalahi anak dari K. Silalahi (alm) melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi Rozi dan saksi Sudirman bersama dengan anggota kepolisian Resor Rejang Lebong langsung berangkat menuju rumah terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Rt 003 Rw. 003 Kel. Air Putih Baru Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong, sesampainya di rumah terdakwa saksi Rozi dan saksi Sudirman langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus Plastik Klip warna Bening dan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus menggunakan Plastik Klip warna Bening ditemukan dibawah lemari baju kamar terdakwa serta 1 (satu) alat Hisap (Bong) yang terbuat dari botol merk Larutan Lasegar dan 5 (lima) buah Korek api Gas ditemukan didalam lemari pakaian kamar terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di dibawah lemari baju kamar berada dalam penguasaan terdakwa dan barang bukti tersebut sebelumnya sempat dipakai terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 151/10700.00/2021 tanggal 27 Maret 2021 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa TOMY PUTRA NANDA Als TOMY Bin M. NASIR :



1. Rincian narkotika Golongan I sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket sedang berisikan kristal bening narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman
 - 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih 2,3 gram telah disisihkan dengan perincian :
 - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat: 2,25 gram
 - b. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 21.089.11.16.05.0110.K tanggal 31 Maret 2021 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa TOMY PUTRA NANDA Als TOMY Bin M. NASIR yang ditanda tangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Tomi Putra Nanda Als Tomy Bin M. Nasir pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 17.15 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Rt 003 Rw. 003 Kel. Air Putih Baru Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I lalu saksi Rozi Saputra SH Als Rozi Bin Marwan dan saksi Sudirman Silalahi Als Silalahi anak dari K. Silalahi (alm) melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi Rozi dan saksi Sudirman bersama dengan anggota kepolisian Resor Rejang Lebong langsung berangkat menuju rumah terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Rt 003 Rw. 003 Kel. Air Putih Baru Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong, sesampainya di rumah terdakwa saksi Rozi dan saksi Sudirman langsung



menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus Plastik Klip warna Bening dan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus menggunakan Plastik Klip warna Bening ditemukan dibawah lemari baju kamar terdakwa serta 1 (satu) alat Hisap (Bong) yang terbuat dari botol merk Larutan Lasegar dan 5 (lima) buah Korek api Gas ditemukan didalam lemari pakaian kamar terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di dibawah lemari baju kamar berada dalam penguasaan terdakwa dan barang bukti tersebut sebelumnya sempat dipakai terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 151/10700.00/2021 tanggal 27 Maret 2021 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa TOMY PUTRA NANDA Als TOMY Bin M. NASIR :

1. Rincian narkotika Golongan I sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sedang berisikan kristal bening narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman
- 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

dengan berat bersih 2,3 gram telah disisihkan dengan perincian :

- a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 2,25 gram
- b. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 21.089.11.16.05.0110.K tanggal 31 Maret 2021 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa TOMY PUTRA NANDA Als TOMY Bin M. NASIR yang ditanda tangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Tomi Putra Nanda Als Tomy Bin M. Nasir pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya - tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Rt 003 Rw. 003 Kel. Air Putih Baru Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari laporan informasi masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Golongan I lalu saksi Rozi Saputra SH Als Rozi Bin Marwan dan saksi Sudirman Silalahi Als Silalahi anak dari K. Silalahi (alm) melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi Rozi dan saksi Sudirman bersama dengan anggota kepolisian Resor Rejang Lebong langsung berangkat menuju rumah terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Rt 003 Rw. 003 Kel. Air Putih Baru Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong, sesampainya di rumah terdakwa saksi Rozi dan saksi Sudirman langsung menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus Plastik Klip warna Bening dan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus menggunakan Plastik Klip warna Bening ditemukan dibawah lemari baju kamar terdakwa serta 1 (satu) alat Hisap (Bong) yang terbuat dari botol merk Larutan Lasegar dan 5 (lima) buah Korek api Gas ditemukan didalam lemari pakaian kamar terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di dibawah lemari baju kamar berada dalam penguasaan terdakwa dan barang bukti tersebut sebelumnya sempat dipakai terdakwa dengan cara sebagai berikut pertama-tama terdakwa menyiapkan 1 (satu) botol merk Lasegar, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) kaca pirex, kemudian botol tersebut terdakwa bolongkan menjadi 2 (dua) bagian yang mana setelah bolong pipet tersebut terdakwa bengkokkan dan kemudian masing-masing lobang terdakwa masukkan pipet plastik, kemudian salah satu pipet plastik terdakwa letakkan kaca pirex, setelah itu terdakwa gunakan pipet/skop untuk mengambil sabu kemudian dimasukkan kedalam pirex, setelah jadi barulah terdakwa bakar dengan jarum korek yang sudah ada jarumnya, kemudian pipet satu lagi untuk terdakwa hisap seperti layaknya orang merokok, begitu seterusnya secara bergantian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 151/10700.00/2021 tanggal 27 Maret 2021 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa TOMY PUTRA NANDA Als TOMY Bin M. NASIR :
 1. Rincian narkotika Golongan I sebagai berikut :

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket sedang berisikan kristal bening narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman
- 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

dengan berat bersih 2,3 gram telah disisihkan dengan perincian :

- a. Pemisahan untuk barang bukti seberat: 2,25 gram
- b. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 21.089.11.16.05.0110.K tanggal 31 Maret 2021 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa TOMY PUTRA NANDA Als TOMY Bin M. NASIR yang ditanda tangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine NARKOBA dari RSUD Curup dengan nomor reg.labor 3468, tanggal 26 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Syafriani Tarigan, Sp. PK, dengan hasil urine Terdakwa TOMY PUTRA NANDA Als TOMY Bin M. NASIR mengandung Positif Metamphetamine
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa atas dibacakannya dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) ROZI SAPUTRA, S.H., alias ROZI Bin MARWAN, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota POLRI Daerah Bengkulu Resor Rejang Lebong pada Satuan Resnarkoba;
 - Bahwa Saksi bersama Anggota Satnarkoba Resor Rejang Lebong salah satunya adalah SUDIRMAN SILALAH telah melakukan penangkapan pelaku perkara tindak pidana Narkotika pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 17:15 WIB bertempat disebuah Rumah di jalan Jendral Sudirman RT.003 RW.003



Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa Orang yang telah Kami tangkap tersebut adalah seorang Laki-laki mengaku bernama TOMY PUTRA NANDA alias TOMY Bin M. NASIR yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa ketika itu selain Terdakwa TOMY PUTRA NANDA alias TOMY ada CANDRA GUNAWAN alias CANDRA Bin ABDUL RAHMAN dan FERI FIRDAUS alias FERI ATENG Bin RUSLI;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari penangkapan Terdakwa TOMY PUTRA NANDA alias TOMY Bin M. NASIR adalah berupa :
 - 1 (satu) paket sedang berisikan Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) paket kecil berisikan Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) alat hisap/Bong dari Botol merek Lasegar;
 - 5 (lima) Korek Api Gas;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 17:00 WIB bertempat disebuah Rumah di jalan Jendral Sudirman RT.003 RW.003 Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Rejang Lebong Saksi mendapatkan informasi Masyarakat terjadi tindak pidana penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, selanjutnya Saksi bersama Anggota POLRI lainnya sekitar pukul 17:15 WIB melakukan pengejaran ke arah jalan Jendral Sudirman RT.003 RW.003 Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan yang sesampainya ditempat tersebut Saksi menemukan 1 (satu) Rumah yang diduga tempat melakukan penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan Saksi bersama Anggota lainnya langsung mendatangi tempat dimaksud, dan ketika dilakukan pengeledahan Saksi dan Anggota POLRI lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisikan Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil berisikan Kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) alat hisap/Bong terbuat dari Botol merek Lasegar, 5 (lima) Korek Api Gas yang saat itu barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa TOMY PUTRA NANDA alias TOMY, barang-barang tersebut ditemukan dibawah



lemari baju kamar Terdakwa TOMY PUTRA NANDA sedangkan 1 (satu) alat hisap /Bong terbuat dari Botol Lasegar ditemukan didalam lemari pakaian dan 5 (lima) Korek Api Gas ditemukan didalam Kamar Terdakwa TOMY PUTRA NANDA, selain itu Anggota juga menemukan 2 (dua) Orang Laki-laki berada didalam Kamar Terdakwa TOMY PUTRA NANDA yaitu CANDRA GUNAWAN alias CANDRA Bin ABDUL RAHMAN dan FERI FIRDAUS alias FERI ATENG Bin RUSLI yang saat itu yang dilakukan kedua teman Terdakwa adalah memainkan GAME didalam Handpone miliknya, dan menurut keterangan Terdakwa TOMY PUTRA NANDA jika barang-barang tersebut milik seorang Laki-laki bernama SENTOT alias ABAH Warga Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang dengan ciri postur tubuh Kurus tinggi badan 170 cm, wajah bulat, warna kulit sawo matang dan Gigi ompong pada bagian depan yang saat itu barang tersebut ditemukan didalam Kamarnya yang sebelumnya SENTOT alias ABAH telah mampir kerumahnya sekitar pukul 11:00 WIB, lalu Terdakwa mendatangi rumah SENTOT alias ABAH dan tidak ditemukan Orang dimaksud, dan selanjutnya yang Terdakwa TOMY lakukan adalah menyimpan barang yang tertinggal tersebut di dalam kamarnya tepat dibawah Lemari, dan sore harinya Terdakwa TOMY berada didalam kamar lalu mencoba barang yang kata Terdakwa tertinggal tersebut dan setelah Terdakwa TOMY menggunakan barang yang kata Terdakwa milik SENTOT alias ABAH tersebut Terdakwa TOMY mengatakan jika benar barang tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, dan atas kejadian tersebut Terdakwa TOMY dibawa ke Mapolres Rejang Lebong untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa masih menurut keterangan Terdakwa TOMY PUTRA NANDA jika dirinya pernah membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu kepada SENTOT alias ABAH sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa TOMY PUTRA NANDA atas Narkotika Golongan I jenis Shabu yang didapati Petugas POLRI ada pada dirinya tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat berwenang atau Terdakwa tidak memiliki Surat lainnya yang menerangkan jika Terdakwa sedang dalam masa Rehabilitasi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) SUDIRMAN SILALAH alias SILALAH Anak dari K.SILALAH, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota POLRI Daerah Bengkulu Resor Rejang Lebong pada Satuan Resnarkoba;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Satnarkoba Resor Rejang Lebong salah satunya adalah ROZI SAPUTRA, S.H., alias ROZI telah melakukan penangkapan pelaku perkara tindak pidana Narkotika pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 17:15 WIB bertempat disebuah Rumah di jalan Jendral Sudirman RT.003 RW.003 Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Orang yang telah Kami tangkap tersebut adalah seorang Laki-laki mengaku bernama TOMY PUTRA NANDA alias TOMY Bin M. NASIR yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa ketika itu selain Terdakwa TOMY PUTRA NANDA alias TOMY ada CANDRA GUNAWAN alias CANDRA Bin ABDUL RAHMAN dan FERI FIRDAUS alias FERI ATENG Bin RUSLI;
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari penangkapan Terdakwa TOMY PUTRA NANDA alias TOMY Bin M. NASIR adalah berupa :
 - 1 (satu) paket sedang berisikan Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) paket kecil berisikan Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) alat hisap/Bong dari Botol merek Lasegar;
 - 5 (lima) Korek Api Gas;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 17:00 WIB bertempat disebuah Rumah di jalan Jendral Sudirman RT.003 RW.003 Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Rejang Lebong Saksi mendapatkan informasi Masyarakat terjadi tindak pidana penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, selanjutnya Saksi bersama Anggota POLRI lainnya sekitar pukul 17:15 WIB melakukan pengejaran ke arah jalan Jendral Sudirman RT.003 RW.003 Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan yang sesampainya ditempat tersebut Saksi menemukan 1 (satu) Rumah yang diduga tempat melakukan penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan Saksi bersama Anggota

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Crp



lainnya langsung mendatangi tempat dimaksud, dan ketika dilakukan penggeledahan Saksi dan Anggota POLRI lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisikan Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil berisikan Kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) alat hisap/Bong terbuat dari Botol merek Lasegar, 5 (lima) Korek Api Gas yang saat itu barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa TOMY PUTRA NANDA alias TOMY, barang-barang tersebut ditemukan dibawah lemari baju kamar Terdakwa TOMY PUTRA NANDA sedangkan 1 (satu) alat hisap /Bong terbuat dari Botol Lasegar ditemukan didalam lemari pakaian dan 5 (lima) Korek Api Gas ditemukan didalam Kamar Terdakwa TOMY PUTRA NANDA, selain itu Anggota juga menemukan 2 (dua) Orang Laki-laki berada didalam Kamar Terdakwa TOMY PUTRA NANDA yaitu CANDRA GUNAWAN alias CANDRA Bin ABDUL RAHMAN dan FERI FIRDAUS alias FERI ATENG Bin RUSLI yang saat itu yang dilakukan kedua teman Terdakwa adalah memainkan GAME didalam Handpone miliknya, dan menurut keterangan Terdakwa TOMY PUTRA NANDA jika barang-barang tersebut milik seorang Laki-laki bernama SENTOT alias ABAH Warga Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang dengan ciri postur tubuh Kurus tinggi badan 170 cm, wajah bulat, warna kulit sawo matang dan Gigi ompong pada bagian depan yang saat itu barang tersebut ditemukan didalam Kamarnya yang sebelumnya SENTOT alias ABAH telah mampir kerumahnya sekitar pukul 11:00 WIB, lalu Terdakwa mendatangi rumah SENTOT alias ABAH dan tidak ditemukan Orang dimaksud, dan selanjutnya yang Terdakwa TOMY lakukan adalah menyimpan barang yang tertinggal tersebut di dalam kamarnya tepat dibawah Lemari, dan sore harinya Terdakwa TOMY berada didalam kamar lalu mencoba barang yang kata Terdakwa tertinggal tersebut dan setelah Terdakwa TOMY menggunakan barang yang kata Terdakwa milik SENTOT alias ABAH tersebut Terdakwa TOMY mengatakan jika benar barang tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, dan atas kejadian tersebut Terdakwa TOMY dibawa ke Mapolres Rejang Lebong untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa masih menurut keterangan Terdakwa TOMY PUTRA NANDA jika dirinya pernah membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu kepada SENTOT alias ABAH sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa TOMY PUTRA NANDA atas Narkotika Golongan I jenis Shabu yang didapati Petugas POLRI ada pada dirinya tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat berwenang atau Terdakwa tidak memiliki Surat lainnya yang menerangkan jika Terdakwa sedang dalam masa Rehabilitasi.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika Golongan I bukan tanaman pada Tahun 2015 selama 5 (lima tahun) dan 2 (dua) Bulan dan menjalani hukuman di LAPAS Kelas IIA Curup;
 - Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 17:15 WIB bertempat disebuah Rumah di jalan Jendral Sudirman RT.003 RW.003 Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Rejang Lebong;
 - Bahwa selain Terdakwa ada 2 (dua) Orang Laki-laki yang ikut ditangkap merupakan Teman Terdakwa bernama CANDRA GUNAWAN alias CANDRA Bin ABDUL RAHMAN dan FERI FIRDAUS alias FERI ATENG Bin RUSLI akan tetapi saat itu CANDRA GUNAWAN dan FERI FIRDAUS tidak ada hubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa dikarenakan Kedua Orang tersebut hanya mampir berteduh saat cuaca turun hujan;
 - Bahwa benar saat penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Anggota POLRI mendapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang yang berisikan Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus Plastik klip Bening;
 - 1 (satu) paket kecil yang berisikan Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) alat Hisap/Bong terbuat dari Botol Lasegar;
 - 5 (lima) Korek Api Gas;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang berisikan Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil berisikan Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus plastik klip bening ditemukan dibawah Lemari baju Kamar Terdakwa, 1 (satu) alat hisap/Bong terbuat dari Botol Lasegar ditemukan didalam Lemari pakaian Terdakwa, sedangkan 5 (lima) Korek Api Gas ditemukan didalam Kamar Terdakwa;

- Bahwa barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut adalah milik seorang Laki-laki yang mengaku bernama bernama SENTOT alias ABAH Warga Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang dengan ciri postur tubuh Kurus tinggi badan 170 cm, wajah bulat, warna kulit sawo matang dan Gigi ompong pada bagian depan yang saat itu barang tersebut ditemukan didalam Kamar Terdakwa yang sebelumnya SENTOT alias ABAH telah mampir kerumah Terdakwa sekitar pukul 11:00 WIB;
- Bahwa Laki-laki yang bernama SENTOT alias ABAH itu datang kerumah Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 11:00 WIB yang saat itu mampir kerumah Terdakwa untuk berkunjung dikarenakan SENTOT sudah lama tidak kerumah, setelah lima belas menit kemudian SENTOT dihubungi melalui Telephone oleh seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, setelah itu SENTOT alias ABAH langsung pergi dengan terburu-buru, setelah Terdakwa mengantar SENTOT kedepan rumah dan yang selanjutnya Terdakwa masuk ke Kamar dan melihat ada 1 (satu) plastik warna putih berada di dekat Tempat Tidur, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, dan setelah mengetahui barang tersebut adalah milik SENTOT alias ABAH yang Terdakwa lakukan adalah mendatangi rumah SENTOT dan Terdakwa tidak menemukannya, dan selanjutnya yang Terdakwa lakukan adalah menyimpan barang yang tertinggal tersebut di dalam Kamar dibawah Lemari dan sore harinya ketika Terdakwa berada didalam Kamar mencoba barang yang tertinggal tersebut dan setelah Terdakwa gunakan ternyata benar barang tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana SENTOT mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut, dan Terdakwa mengenai SENTOT alias ABAH itu telah lebih sekitar 1 (satu) Tahun yang lalu dan yang Terdakwa ketahui jika SENTOT memang memperjual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket sedang berisi Kristal putih Narkotika Golongan I bukan

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil berisi Kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) alat hisap/Bong terbuat dari Botol Lasegar berikut 5 (lima) Korek Api Gas adalah benar yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepada dirinya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut adalah :

- 1 (satu) paket sedang berisi Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) paket kecil berisi Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) alat hisap/Bong terbuat dari Botol Lasegar;
- 5 (lima) Korek Api Gas.

Menimbang, bahwa selain itu ada Surat Bukti diajukan sebagaimana terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polri yakni :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 151/10700.00/2021 tanggal 27 Maret 2021 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa TOMY PUTRA NANDA alias TOMY Bin M. NASIR :

1. Rincian narkotika Golongan I sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sedang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman

dengan berat bersih 2,3 gram telah disisihkan dengan perincian :

- a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 2,25 gram
- b. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram

- Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 21.089.11.16.05.0110.K tanggal 31 Maret 2021 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa TOMY PUTRA NANDA alias TOMY Bin M. NASIR yang ditandatangani MUKHLISAH, S.Si,Apt., dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

- Hasil pemeriksaan Urine NARKOBA dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup dengan nomor reg.labor 3468 tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr.SYAFRIANI TARIGAN, Sp.PK., dengan hasil Urine Terdakwa TOMY PUTRA NANDA alias TOMY Bin M. NASIR mengandung Positif Metamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa TOMY PUTRA NANDA alias TOMY Bin M. NASIR telah ditangkap Petugas dari POLRI Daerah Bengkulu Resor Rejang Lebong Satuan Reserse Narkoba pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 17:15 WIB bertempat disebuah Rumah di jalan Jendral Sudirman RT.003 RW.003 Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Rejang Lebong;
- Bahwa selain Terdakwa tersebut ada 2 (dua) Orang Laki-laki yang ikut ditangkap merupakan Teman Terdakwa bernama CANDRA GUNAWAN alias CANDRA Bin ABDUL RAHMAN dan FERI FIRDAUS alias FERI ATENG Bin RUSLI akan tetapi saat itu CANDRA GUNAWAN dan FERI FIRDAUS tidak ada hubungan dengan perkara yang disangkakan kepada Terdakwa dikarenakan Kedua Orang tersebut hanya mampir berteduh saat cuaca turun hujan;
- Bahwa benar diterangkan Saksi-saksi dan diakui Terdakwa jika saat penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Anggota POLRI mendapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang yang berisikan Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus Plastik klip Bening;
 - 1 (satu) paket kecil yang berisikan Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) alat Hisap/Bong terbuat dari Botol Lasegar;
 - 5 (lima) Korek Api Gas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang berisikan Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil berisikan Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan dibawah Lemari baju Kamar Terdakwa, 1 (satu) alat hisap/Bong terbuat dari Botol Lasegar

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam Lemari pakaian Terdakwa, sedangkan 5 (lima) Korek Api Gas ditemukan didalam Kamar Terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa jika barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut adalah milik seorang Laki-laki bernama SENTOT alias ABAH Warga Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang dengan ciri postur tubuh Kurus tinggi badan 170 cm, wajah bulat, warna kulit sawo matang dan Gigi ompong pada bagian depan yang saat itu barang tersebut ditemukan didalam Kamar Terdakwa yang sebelumnya SENTOT alias ABAH telah mampir kerumah Terdakwa sekitar pukul 11:00 WIB;
- Bahwa masih menurut Terdakwa jika Laki-laki yang bernama SENTOT alias ABAH itu datang kerumah Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 11:00 WIB yang saat itu mampir kerumah Terdakwa untuk berkunjung dikarenakan SENTOT sudah lama tidak kerumah, setelah lima belas menit kemudian SENTOT dihubungi melalui Telephone oleh seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, setelah itu SENTOT alias ABAH langsung pergi dengan terburu-buru, setelah Terdakwa mengantar SENTOT kedepan rumah dan yang selanjutnya Terdakwa masuk ke Kamar dan melihat ada 1 (satu) plastik warna putih berada di dekat Tempat Tidur, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, dan setelah mengetahui barang tersebut adalah milik SENTOT alias ABAH yang Terdakwa lakukan adalah mendatangi rumah SENTOT dan Terdakwa tidak menemukannya, dan selanjutnya yang Terdakwa lakukan adalah menyimpan barang yang tertinggal tersebut di dalam Kamar dibawah Lemari dan sore harinya ketika Terdakwa berada didalam Kamar mencoba barang yang tertinggal tersebut dan setelah Terdakwa gunakan ternyata benar barang tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana SENTOT mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut, dan Terdakwa mengenal SENTOT alias ABAH itu telah lebih sekitar 1 (satu) Tahun yang lalu dan yang Terdakwa ketahui jika SENTOT memang memperjual-belikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket sedang berisi Kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu)

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Crp



paket kecil berisi Kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) alat hisap/Bong terbuat dari Botol Lasegar berikut 5 (lima) Korek Api Gas adalah benar yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 151/10700.00/2021 tanggal 27 Maret 2021 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa TOMY PUTRA NANDA alias TOMY Bin M. NASIR rincian Narkotika Golongan I adalah 1 (satu) paket sedang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dan 1 (satu) paket kecil berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 2,3 gr (dua koma tiga gram) telah disisihkan dengan rincian pemisahan untuk barang bukti seberat 2,25 gr (dua koma dua puluh lima gram) dan untuk Balai POM seberat 0,05 gr (nol koma nol lima gram);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 21.089.11.16.05.0110.K tanggal 31 Maret 2021 terhadap sampel 0,05 gr (nol koma nol lima gram) bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa TOMY PUTRA NANDA alias TOMY Bin M. NASIR yang ditandatangani MUKHLISAH, S.Si, Apt., dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa perbuatan Terdakwa TOMY PUTRA NANDA alias TOMY Bin M. NASIR atas Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini bersifat alternatif atau pilihan maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan antara dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua atau dakwaan Ketiga Penuntut Umum akan tetapi menurut Majelis Hakim jika memperhatikan fakta hukum berupa keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa jika ada Laki-laki bernama SENTOT alias ABAH datang kerumah Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 11:00 WIB yang saat itu mampir kerumah Terdakwa dengan alasan SENTOT sudah lama tidak kerumah Terdakwa, setelah lima belas menit kemudian SENTOT dihubungi melalui Telephone oleh seseorang yang Terdakwa tidak ketahui, setelah itu SENTOT alias ABAH langsung pergi dengan terburu-buru, setelah Terdakwa mengantar SENTOT kedepan rumah dan yang selanjutnya Terdakwa masuk ke Kamar dan melihat ada 1 (satu) plastik warna putih berada di dekat Tempat Tidur, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, dan setelah mengetahui barang tersebut adalah milik SENTOT alias ABAH yang Terdakwa lakukan adalah mendatangi rumah SENTOT dan Terdakwa tidak menemukannya, dan selanjutnya yang Terdakwa lakukan adalah menyimpan barang yang tertinggal tersebut di dalam Kamar Terdakwa tersebut dibawah Lemari dan sore harinya ketika Terdakwa berada didalam Kamar mencoba barang yang tertinggal tersebut dan setelah Terdakwa gunakan ternyata benar barang tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, yang dari fakta itu menurut Majelis Hakim alangkah lebih tepatnya apabila terhadap Terdakwa dibuktikan dakwaan alternatif Kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Ctp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap;

Bahwa pengertian Setiap adalah baik orang perorangan maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan TOMY PUTRA NANDA alias TOMY Bin M NASIR selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa tanpa hak merupakan bagian dari *melawan hukum* yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan *tanpa hak* dalam kaitannya dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 6 undang-undang narkotika diterangkan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 undang-undang narkotika jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam fakta persidangan disimpulkan jika Terdakwa TOMY PUTRA NANDA alias TOMY Bin M NASIR tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didapati Petugas POLRI ada padanya saat itu atau saat ini Terdakwa tidak sedang dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari Dokter atau Petugas Rehabilitasi dan Petugas yang berwenang lainnya



atas Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut atau Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum diatas Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa pengertian *Menyimpan* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, yang pertimbangannya diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan jika benar Terdakwa TOMY PUTRA NANDA alias TOMY Bin M. NASIR telah ditangkap Anggota POLRI Daerah Bengkulu Resor Rejang Lebong dari Satuan Reserse Narkoba pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 17:15 WIB bertempat disebuah Rumah di jalan Jendral Sudirman RT.003 RW.003 Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Rejang Lebong, dimana selain Terdakwa tersebut ada 2 (dua) Orang Laki-laki yang ikut ditangkap merupakan Teman Terdakwa bernama CANDRA GUNAWAN alias CANDRA Bin ABDUL RAHMAN dan FERI FIRDAUS alias FERI ATENG Bin RUSLI akan tetapi saat itu CANDRA GUNAWAN dan FERI FIRDAUS tidak ada hubungan dengan perkara yang disangkakan kepada Terdakwa dikarenakan Kedua Orang tersebut hanya mampir berteduh saat cuaca turun hujan;

Menimbang, bahwa benar diterangkan Saksi-saksi dan diakui Terdakwa jika saat penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Anggota POLRI mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang berisikan Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus Plastik klip Bening, 1 (satu) paket kecil yang berisikan Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) alat Hisap/Bong terbuat dari Botol Lasegar dan 5 (lima) Korek Api Gas, dimana barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang berisikan Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil berisikan Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening ditemukan dibawah Lemari baju Kamar Terdakwa, 1 (satu) alat hisap/Bong terbuat dari Botol Lasegar ditemukan didalam Lemari pakaian Terdakwa, sedangkan 5 (lima) Korek Api Gas ditemukan didalam Kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa jika barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut adalah milik seorang Laki-laki



bernama SENTOT alias ABAH Warga Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang dengan ciri postur tubuh Kurus tinggi badan 170 cm, wajah bulat, warna kulit sawo matang dan Gigi ompong pada bagian depan yang saat itu barang tersebut ditemukan didalam Kamar Terdakwa yang sebelumnya SENTOT alias ABAH telah mampir kerumah Terdakwa sekitar pukul 11:00 WIB, dan masih menurut Terdakwa jika Laki-laki yang bernama SENTOT alias ABAH itu datang kerumah Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 11:00 WIB yang saat itu mampir kerumah Terdakwa untuk berkunjung dikarenakan SENTOT sudah lama tidak kerumah, setelah lima belas menit kemudian SENTOT dihubungi melalui Telephone oleh seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, setelah itu SENTOT alias ABAH langsung pergi dengan terburu-buru, setelah Terdakwa mengatar SENTOT kedepan rumah dan yang selanjutnya Terdakwa masuk ke Kamar dan melihat ada 1 (satu) plastik warna putih berada di dekat Tempat Tidur, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, dan setelah mengetahui barang tersebut adalah milik SENTOT alias ABAH yang Terdakwa lakukan adalah mendatangi rumah SENTOT dan Terdakwa tidak menemukannya, dan selanjutnya yang Terdakwa lakukan adalah menyimpan barang yang tertinggal tersebut di dalam Kamar dibawah Lemari dan sore harinya ketika Terdakwa berada didalam Kamar mencoba barang yang tertinggal tersebut dan setelah Terdakwa gunakan ternyata benar barang tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui darimana SENTOT mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut, dan Terdakwa mengenal SENTOT alias ABAH itu telah lebih sekitar 1 (satu) Tahun yang lalu dan yang Terdakwa ketahui jika SENTOT memang memperjual-belian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelas bahwa teman Terdakwa bernama SENTOT alias ABAH mendatangi Rumah Terdakwa dengan alasan telah lama tidak bertandang yang setelah Terdakwa mengatar SENTOT kedepan rumah dan yang selanjutnya Terdakwa masuk ke Kamar dan melihat ada 1 (satu) plastik warna putih berada di dekat Tempat Tidur, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, dan setelah mengetahui barang tersebut adalah milik SENTOT alias ABAH yang Terdakwa lakukan adalah mendatangi rumah SENTOT dan setelah Terdakwa tidak menemukannya, selanjutnya Terdakwa menyimpan barang yang tertinggal tersebut di dalam Kamar dibawah Lemari, dan selain alasan itu Terdakwa telah mengenal SENTOT alias ABAH itu sekitar 1 (satu) Tahun yang lalu dan yang Terdakwa ketahui jika SENTOT memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjual-belikan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dengan demikian jika dihubungkan dengan pengertian menyimpan diatas jelas perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan sebagaimana pengertian menyimpan diatas, yang dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula;

Bahwa selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Narkotika jika penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu yang didapati Petugas POLRI pada Terdakwa TOMY PUTRA NANDA yang dalam pengakuannya didapat dari milik SENTOT alias ABAH yang tertinggal saat itu sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat / Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor : 21.089.11.16.05.0110.K tanggal 31 Maret 2021 terhadap sampel 0,05 gr (nol koma nol lima gram) bentuk kristal, warna putih bening dan bau normal atas nama Terdakwa TOMY PUTRA NANDA alias TOMY Bin M. NASIR yang ditandatangani MUKHLISAH, S.Si,Apt., dengan hasil pemeriksaan uji identifikasi barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini pun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum maka terhadap hasil pemeriksaan Urine NARKOBA dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup nomor reg.labor 3468 tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani dr.SYAFRIANI TARIGAN, Sp.PK., dengan hasil Urine Terdakwa TOMY PUTRA NANDA alias TOMY Bin M. NASIR mengandung Positif Metamphetamine tidak relevan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa setelah dicermati tidak membantah fakta hukum yang ada atau dengan kata lain lebih kepada permohonan agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum telah dipertimbangkan dalam musyawarah dan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-undang Narkotika pasal 112 ayat (1) diatur pidana paling singkat maka pemidanaan tersebut harus berlaku pula bagi diri Terdakwa akan tetapi lamanya penjatuan pidana pada Terdakwa dimaksud akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Bahwa selanjutnya dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika diatur pidana Denda yang apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar tersebut (vide pasal 148), dan lamanya penjara sebagai pengganti denda atas Terdakwa ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket sedang berisi Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil berisi Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) alat Hisap/Bong terbuat dari Botol Lasegar berikut 5 (lima) Korek Api Gas seluruhnya berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan yang tidak memiliki nilai ekonomis maka selayaknya seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perbuatan Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TOMY PUTRA NANDA alias TOMY Bin M NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana **Penjara selama 4 (empat) Tahun, dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana **Penjara selama 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang berisi Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) paket kecil berisi Kristal-kristal putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) alat Hisap/Bong terbuat dari Botol Lasegar;
 - 5 (lima) Korek Api Gas;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00(*lima ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari **Selasa**, tanggal **6 Juli 2021** oleh Dr.RIMDAN, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, ARI KURNIAWAN, S.H., dan

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONGKI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, Putusan mana diucapkan dalam sidang secara Virtual yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juli 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu FIKO JUWANDA PUTRA, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri LADY J.U NAINGGOLAN, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa tersebut yang didampingi SINCAROLINA, S.H., selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

=TTD=

I. ARI KURNIAWAN, S.H.

=TTD=

II. Y O N G K I, S.H.

Hakim Ketua,

=TTD=

Dr. R I M D A N, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

FIKO JUWANDA PUTRA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)